



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

Jl. Jamin Ginting Gg. Cik Ditiro Kabanjahe 22111
email : bawaslu.karo@gmail.com
laman : karo.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO**

NOMOR : 010/PP.01.02/K.SU-06/10/2025

TENTANG

**PENETAPAN STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota;
 - b. Bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan SiGapLapor, perlu ditetapkan staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Tas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa

Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor);
9. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; dan
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sumatera Utara Nomor: 115.01.2.686201/2025 Revisi ke-9 Tanggal 10 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
- KEDUA : Pengelola SigapLapor terdiri atas:
- a. *Admin* SiGapLapor
 1. Memantau penggunaan SiGapLapor yang dilaksanakan oleh user SiGapLapor;
 2. Memastikan penggunaan SiGapLapor sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran.
 3. Melaporkan kepada penanggungjawab dan helpdesk SiGapLapor dalam hal terdapat kendala.
 4. Admin SiGapLapor dapat menunjuk dan menugaskan 1 (satu) orang pegawai sebagai co-admin yang melaksanakan tugas rutin admin SiGapLapor.
 - b. *User* SigapLapor
 1. Melakukan penginputan proses penanganan pelanggaran melalui SiGapLapor;
 2. Menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SiGapLapor kepada admin SiGapLapor sesuai tingkatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
pada tanggal : 27 Oktober 2025



**DAFTAR STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO**

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	JEFFRI ANTO SIHOTANG	KORDINATOR SEKRETARIAT	ADMIN
2	ADLY SATRIA MANGENGKE	STAF	CO-ADMIN/USER
3	MANDO SINURAYA	STAF	USER
4	BEREN MALEM TARIGAN	STAF	USER
5	ARIFIN RITONGA	STAF	USER

Ditetapkan di : Kabanjahe
pada tanggal : 27 Oktober 2025

